

## BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT KERJA PROFESI

### 2.1 Sejarah Perusahaan KSP TMU

Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mulia Unggul (KSP TMU) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Lembaga Keuangan Non-Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). KSP TMU merupakan anak perusahaan dari Titan Mineral Utama Group yang dirintis oleh Bpk. A. F. Warsito Hans T pada tahun 2019 tepatnya pada tanggal 17 Oktober.

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang *unggul* merupakan visi yang dimiliki oleh KSP TMU untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota, *stakeholder* maupun mitra koperasi. Visi tersebut dapat tercapai dengan Misi yang telah disusun, yaitu:

- Memberikan solusi dengan menghadirkan produk dan layanan yang unggul;
- Mengelola koperasi secara profesional dengan menerapkan “*Good Corporate Governance*”;
- Meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota dan *stakeholder*;
- Menjadi koperasi pilihan masyarakat yang tumbuh dan berkesinambungan; dan
- Menjadi 1 dari 10 koperasi terbaik di Indonesia.

Dari awal berdiri sampai Laporan Kerja Profesi ini dibuat, KSP TMU telah banyak mengalami dinamika perjalanan bisnis. Berdiri pada 17 Oktober 2019, KSP TMU memulai bisnis sebelum pandemi COVID-19 mewabah di Indonesia, hingga akhirnya pada awal tahun 2020 COVID-19 benar-benar menjadi masalah besar bukan hanya bagi KSP TMU melainkan juga bagi seluruh kegiatan bisnis di seluruh Indonesia bahkan dunia. Hal tersebut memaksa KSP TMU untuk mencari solusi yang tepat untuk kelangsungan bisnisnya yang baru saja dimulai beberapa bulan, mulai dari pemberlakuan *Work From Home* (WFH), penghematan biaya


operasional, sampai dengan melakukan perencanaan jangka panjang untuk kelangsungan bisnis KSP TMU di era digital saat ini. Sampai saat di mana wabah COVID-19 sudah terkendali, KSP TMU pun terus berupaya untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan penambahan karyawan untuk ditempatkan di posisi yang sangat penting untuk kelangsungan bisnis KSP TMU.



**Gambar 2.1 Kantor Pusat KSP TMU di Gedung Sarinah**

(Sumber: <https://ksptmu.id/gallery/>)

## 2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2.2 Struktur Organisasi dan Struktur Divisi Funding

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

### 2.2.1 Rapat Anggota

Rapat anggota menurut (Pemerintah Indonesia, 2021) adalah “perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi”. Sedangkan menurut (Pemerintah Indonesia, 2015) rapat anggota adalah “rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas”.

Jadi rapat anggota adalah perangkat koperasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus itu sendiri dan pengawas.

Wewenang rapat anggota menurut (Pemerintah Indonesia, 2015), antara lain “Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi; Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar; Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas; Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya; Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha; Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi; Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar”.

### **2.2.2 Pengawas**

Pengertian pengawas menurut (Pemerintah Indonesia, 2015) adalah “perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Pengurus dapat dipilih, diangkat dan diberhentikan di dalam rapat anggota yang dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas”.

Pengawas koperasi setidaknya memiliki tugas dan wewenang dalam menjalani tugasnya, berdasarkan (Pemerintah Indonesia, 2012) Pengawas memiliki tugas antara lain “Mengusulkan calon Pengurus; Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota”.

Pengawas memiliki wewenang antara lain “Menetapkan penerimaan dan penolakan Anggota baru serta pemberhentian Anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; Mendapatkan laporan berkala tentang

perkembangan usaha dan kinerja Koperasi dari Pengurus; Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan Dapat memberhentikan Pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya“.

### **2.2.3 Pengurus**

Pengertian pengurus menurut (Pemerintah Indonesia, 2012) dan (Pemerintah Indonesia, 2015) adalah “perangkat organisasi koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar“.

Berdasarkan (Pemerintah Indonesia, 2012) pengurus memiliki tugas antara lain “Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; Mendorong dan memajukan usaha Anggota; Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada Rapat Anggota; Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien; Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota“.

Pengurus memiliki wewenang antara lain “Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan Melakukan tindakan dan

upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota“.

Pengurus KSP TMU dikepalai seorang Ketua pengurus dan dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara pengurus yang mempunyai tugas antara lain:

- **Ketua pengurus** adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kegiatan operasional koperasi. Tugas utama Ketua pengurus seperti pengambilan keputusan, melakukan koordinasi dengan anggota, serta melakukan pengawasan program dan kebijakan koperasi. Sehingga peran dari Ketua pengurus sangat sentral dan penting untuk menjalankan fungsi koperasi dan mencapai tujuan organisasi.
- **Bendahara pengurus** adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kegiatan operasional koperasi. Tugas utama Bendahara pengurus adalah memastikan kelancaran kegiatan operasional dengan mengatur arus kas uang masuk dan keluar, juga bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dengan melakukan pengawasan, mengontrol anggaran, membuat laporan keuangan mencakup informasi pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban koperasi sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi.
- **Sekretaris pengurus** adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan kegiatan operasional koperasi. Tanggung jawab utama dari seorang Sekretaris pengurus adalah untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan surat menyurat dan ketatausahaan di koperasi.

#### 2.2.4 Pengelola

Pengelola adalah bagian dari koperasi yang dibentuk ke dalam berbagai divisi dan menjalankan tugas yang sudah dirumuskan oleh pengurus dengan segala kebijakan yang ada.

Pengelola memiliki tugas antara lain Mengelola Koperasi dan usahanya; Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; Menyelenggarakan Rapat Anggota; Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Di KSP TMU, pengelola dibagi ke dalam beberapa divisi, seperti divisi *funding*, divisi *lending*, divisi *operation*, divisi *accounting*, divisi IT, dan divisi audit & kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi adalah seperti berikut:

- Divisi *funding* adalah divisi KSP TMU yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalin hubungan dengan para anggota maupun calon anggota yang ingin menabung di KSP TMU, produk simpanan di KSP TMU dapat berupa Tabungan Harian (Tabungan Tunas) dan Simpanan Berjangka (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan).
- Divisi *lending* adalah divisi KSP TMU yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalin hubungan dengan para anggota maupun calon anggota yang ingin meminjam dana di KSP TMU, produk pinjaman di KSP TMU seperti Pinjaman Modal Kerja, Pinjaman Multiguna, Pinjaman Tanpa Agunan, dan Pinjaman *Back To Back*.
- Divisi *operation* adalah divisi KSP TMU yang bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan operasional KSP TMU dengan melakukan pekerjaan pendukung bagi divisi lainnya terutama divisi *funding* dan divisi *lending*. Divisi *operation*

merupakan divisi tempat Praktikan bekerja di KSP TMU, tugas utama Praktikan di divisi *operation* antara lain:

- Memproses aliran dana transaksi harian anggota KSP TMU, seperti penempatan / pencairan Simpanan Berjangka.
- Memproses pembukaan keanggotaan baru, pencacatan pada sistem, sampai dengan membuat laporan kepada Sekretaris Pengurus.
- Mempersiapkan berkas-berkas yang di perlukan oleh tenaga pemasar KSP TMU, seperti surat perpanjangan simpanan berjangka, daftar simpanan berjangka yang akan jatuh tempo, hinggap daftar ulang tahun anggota KSP TMU.
- Divisi *accounting* adalah divisi KSP TMU yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan KSP TMU sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAK-Umum), divisi *accounting* berada di bawah tanggung jawab Bendahara pengurus KSP TMU.
- Divisi IT adalah divisi KSP TMU yang bertanggung jawab atas kelancaran sistem yang digunakan, karena sistem tersebut menyangkut pekerjaan berbagai divisi seperti divisi *operation*, divisi *funding*, divisi *lending*, divisi *accounting*, dan lain sebagainya. Divisi IT juga berperan bagi inovasi yang ada di KSP TMU seperti salah satu contoh inovasi yang sedang di garap adalah mengembangkan aplikasi berbasis Android dan IOS bagi anggota untuk dapat melakukan transaksi setor / tarik dana dari tabungan tunas, melakukan penempatan / pencairan simpanan berjangka, mengajukan pinjaman, melakukan *inquiry* saldo / rekening koran / jadwal pembayaran pinjaman / dsb.
- Divisi audit & kepatuhan adalah divisi KSP TMU yang bertanggung jawab untuk membantu pengurus dan pengawas KSP TMU melakukan pengawas dan pemeriksaan kegiatan usaha KSP TMU agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan yang mengatur mengenai koperasi.

### 2.3 Kegiatan Umum Perusahaan/Bagian/Divisi

Secara umum, koperasi merupakan sebuah Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang berlandaskan pada sebuah prinsip yang berbunyi “Dari Anggota Untuk Anggota”, koperasi di Indonesia mempunyai beberapa jenis seperti koperasi primer dan koperasi sekunder. Menurut (Pemerintah Indonesia, 2021), koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan oleh orang perseorangan dan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan oleh badan hukum koperasi. KSP TMU merupakan jenis koperasi primer karena didirikan oleh orang perseorangan yang terdiri dari sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pada 17 Oktober 2019 silam.

KSP TMU memulai kegiatan usahanya tepat beberapa bulan sebelum kondisi perekonomian Indonesia mengalami gejolak yang diakibatkan oleh wabah COVID-19. Hal tersebut membuat pengawas dan pengurus KSP TMU harus bekerja lebih hati-hati untuk menjaga sekaligus menjalankan kegiatan operasional seefisien mungkin namun tetap efektif agar tujuan KSP TMU tetap tercapai. Seperti namanya yaitu Koperasi Simpan Pinjam, bisnis utama KSP TMU adalah menjadi wadah bagi para anggota dan calon anggota dengan menyediakan produk simpanan dan pinjaman kepada anggota yang ingin menabung dengan imbal hasil suku bunga yang kompetitif sekaligus menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota yang membutuhkan kredit modal kerja maupun kredit konsumtif.



Gambar 2.3 Logo KSP TMU

(Sumber: <https://ksptmu.id/>)

### **2.3.1 Produk-produk KSP TMU**

Tidak jauh berbeda dengan institusi keuangan lainnya seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bisnis utama KSP TMU adalah produk Simpan dan Pinjam. Berikutnya Praktikan akan menjelaskan berbagai produk yang terdapat di KSP TMU.

#### **2.3.1.1 Produk Simpanan**

Untuk menghimpun dana dari anggota, diperlukan suatu produk simpanan yang menarik sehingga tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas bagi anggota yang ingin menabung tetapi juga dapat digunakan untuk alat promosi bagi KSP TMU kepada para calon anggota. Pada umumnya koperasi akan memberikan tingkat suku bunga yang lebih menarik jika dibandingkan dengan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bagi anggotanya yang ingin menabung di KSP TMU, hal tersebut dikarenakan sampai saat Laporan Kerja Profesi ini dibuat KSP TMU bukanlah koperasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Ditambah dengan stigma masyarakat yang memandang jelek Koperasi Simpan Pinjam, dikarenakan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh salah satu koperasi terkemuka di Indonesia, sehingga KSP TMU harus mendesain produk simpanan semenarik mungkin agar anggota dan calon anggota berminat menabungkan uangnya di produk simpanan KSP TMU. Dengan kondisi seperti itu, KSP TMU mempunyai beberapa produk simpanan yang ditawarkan kepada anggota dan calon anggota seperti Tabungan Tunas dan Simpanan Berjangka.

Tabel 2.1 Daftar Produk Simpanan KSP TMU

Nama Produk		Suku Bunga (%)	Minimal (Rp)
Tabungan Tunas		3,5%	Rp 50.000
Simpanan Berjangka	1 Bulanan	6% - 6,75%	Rp 8.000.000
	3 Bulanan	7% - 8%	Rp 8.000.000
	6 Bulanan	8% - 9%	Rp 8.000.000
	12 Bulanan	9% - 10%	Rp 8.000.000
	Program Voucher 6 Bulanan	9% + Voucher MAP	Rp 100.000.000
	Program Voucher 12 Bulanan	9% + Voucher MAP	Rp 100.000.000

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

#### 2.3.1.1.1 Tabungan Tunas

Tabungan tunas adalah produk simpanan harian yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransaksi. Fasilitas yang disediakan termasuk kemampuan untuk menyetor langsung ke rekening KSP TMU atau melalui *Virtual Account* bank yang ditunjuk, serta fleksibilitas penarikan dana kapan saja sesuai kebutuhan. Tabungan tunas juga menawarkan suku bunga yang kompetitif, dengan pembayaran bunga tabungan yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo bulanan sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.

Untuk menjadi pemegang tabungan tunas, calon anggota perlu menjadi anggota KSP TMU dan menyediakan dokumen identitas seperti fotokopi KTP /

SIM / PASPOR / KITAS / KITAP / KIMS. Setoran awal yang dibutuhkan adalah Rp. 50.000,- dengan setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,- dan saldo minimum yang harus dipertahankan adalah Rp. 50.000,-. Biaya tutup rekening sebesar Rp. 10.000,- dikenakan jika anggota memutuskan untuk menutup rekeningnya.

#### **2.3.1.1.2 Simpanan Berjangka**

Simpanan berjangka adalah produk simpanan KSP TMU di mana anggota dapat menyetorkan sejumlah uang dan menentukan jangka waktu simpanan sesuai kebutuhan mereka. Fasilitas yang tersedia mencakup perpanjangan masa penyimpanan secara otomatis, serta kemudahan penyetoran langsung ke rekening KSP TMU. Bunga simpanan berjangka dan/atau pencairan dana dapat dibayarkan melalui transfer ke rekening bank masing-masing penyimpan, sementara anggota juga memiliki kesempatan untuk mengikuti program berhadiah tertentu seperti *Voucher* MAP.

Manfaat dari simpanan berjangka ini termasuk suku bunga yang kompetitif, bantuan dalam perencanaan keuangan anggota, serta pemberian sertifikat simpanan berjangka yang menggunakan *security paper*. Perlu diperhatikan bahwa pajak bunga simpanan berjangka adalah sebesar 10%. Persyaratan untuk membuka simpanan berjangka ini adalah menjadi anggota KSP TMU dan menyediakan fotokopi dokumen identitas seperti KTP / SIM / PASPOR / KITAS / KITAP / KIMS. Besar simpanan minimal yang diperlukan adalah Rp. 8.000.000,- dan nama pemegang simpanan berjangka tidak dapat dialihkan.



**Gambar 2.4 Contoh Bilyet Simpanan Berjangka KSP TMU**

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

### 2.3.1.2 Produk Pinjaman

KSP TMU juga memiliki produk pinjaman yang tidak kalah kompetitif jika dibandingkan dengan Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Praktikan banyak alasan mengapa produk pinjaman di KSP TMU tidak kalah saing jika dibandingkan dengan produk pinjaman di Bank Umum atau BPR, seperti:

- Persyaratan yang fleksibel: persyaratan pinjaman di KSP TMU tidak seperti persyaratan pinjaman di Bank Umum atau BPR, walaupun sama-sama menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) namun penilaian yang dilakukan oleh KSP TMU tidak terlalu ketat seperti Bank Umum atau BPR;
- Proses peminjaman yang mudah: KSP TMU menawarkan proses peminjaman yang lebih sederhana dan cepat dibandingkan dengan bank-bank pada umumnya. Ini membuatnya lebih nyaman bagi anggota yang membutuhkan dana cepat;

- Hubungan yang lebih personal: KSP TMU memiliki hubungan yang lebih dekat dengan anggotanya karena skala bisnis yang kecil dan keanggotaannya yang terbatas. Ini dapat menghasilkan pelayanan yang lebih personal dan perhatian yang lebih besar terhadap kebutuhan individu masing-masing anggota, dan;
- Penekanan pada pemberdayaan ekonomi lokal: KSP TMU berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan memberikan pinjaman kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta anggota yang membutuhkan dana. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi di tingkat lokal. Terlebih bagi pelaku UMKM yang masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman di Bank Umum atau BPR.

Produk pinjaman yang disediakan oleh KSP TMU dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti Pinjaman Modal Kerja, Pinjaman Multiguna, Pinjaman Tanpa Agunan, dan Pinjaman *Back To Back*.

**Tabel 2.2 Daftar Produk Pinjaman KSP TMU**

<b>Nama Produk</b>	<b>Suku Bunga (%)</b>	<b>Minimal (Rp)</b>
<b>Pinjaman Modal Kerja</b>	21% efektif	Rp 50.000.000
<b>Pinjaman Multiguna</b>	18% <i>flat</i>	Rp 20.000.000
<b>Pinjaman Tanpa Agunan</b>	18% <i>flat</i>	Rp 10.000.000
<b>Pinjaman <i>Back to Back</i></b>	3% <i>spread</i>	tidak dibatasi

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

#### **2.3.1.2.1 Pinjaman Modal Kerja**

KSP TMU menyediakan fasilitas pinjaman untuk memudahkan anggotanya dalam mengakses Pinjaman Modal Kerja. Pertama, KSP TMU memberikan kebebasan biaya penalti bagi anggota yang ingin melakukan pelunasan dipercepat. Selain itu, persyaratan untuk mengajukan pinjaman juga dirancang agar mudah dipenuhi, seperti menjadi anggota KSP TMU, mengisi formulir pengajuan pinjaman, dan lulus dalam indikator layak analisa pinjaman yang ditetapkan oleh KSP TMU. Proses pencairan pinjaman juga dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan segera.

Dalam hal jaminan, KSP TMU menerima berbagai jenis jaminan, termasuk rumah, apartemen, ruko, rukan, dan kendaraan roda dua atau roda empat. Jaminan tersebut harus didukung oleh bukti kepemilikan yang sah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selain itu, jangka waktu pinjaman modal kerja yang ditawarkan oleh KSP TMU memiliki batas maksimum 12 bulan, yang memberikan fleksibilitas bagi anggota dalam mengatur pembayaran dan manajemen keuangan usaha mereka. Dengan berbagai fasilitas dan persyaratan yang disediakan, KSP TMU berupaya untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi anggota dalam memajukan usaha mereka.

Pinjaman yang disediakan oleh KSP TMU bertujuan untuk memberikan dukungan keuangan kepada pengusaha atau pedagang dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, terutama untuk modal kerja. Modal kerja ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti

pembelian barang dagangan, pembayaran biaya operasional, atau keperluan lain yang mendukung kelancaran usaha. Dalam proses ini, KSP TMU meminta jaminan berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak sebagai bentuk keamanan atas pinjaman yang diberikan. Anggota yang menerima pinjaman modal kerja diharapkan untuk membayar imbal jasa pinjaman setiap bulannya, serta melakukan pelunasan pinjaman pokok pada akhir periode pinjaman, yang ditetapkan sebagai jatuh tempo.

#### **2.3.1.2.2 Pinjaman Multiguna**

KSP TMU menyediakan fasilitas pinjaman untuk memudahkan anggotanya dalam mengakses Pinjaman Multiguna. Persyaratan untuk mengajukan pinjaman dirancang agar mudah dipenuhi, seperti menjadi anggota KSP TMU, mengisi formulir pengajuan pinjaman, serta memberikan prioritas kepada pengusaha UMKM yang sudah menjadi anggota binaan dari instansi pemerintahan terkait. Proses pencairan pinjaman dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan segera. Selain itu, KSP TMU juga menawarkan jasa pinjaman yang kompetitif, sehingga anggotanya dapat membandingkan dan memilih produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam hal jaminan, KSP TMU menerima berbagai jenis jaminan, termasuk rumah, apartemen, ruko, rukan, dan kendaraan roda dua atau roda empat. Jaminan tersebut harus didukung oleh bukti kepemilikan yang sah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Jangka waktu pinjaman yang ditawarkan oleh

KSP TMU memiliki batas maksimum 24 bulan, memberikan fleksibilitas bagi anggota dalam mengatur pembayaran dan manajemen keuangan usaha mereka. Dengan berbagai fasilitas dan persyaratan yang disediakan, KSP TMU berupaya menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi anggota dalam memajukan usaha mereka.

Pinjaman yang disediakan oleh KSP TMU bertujuan untuk memberikan dukungan kepada anggotanya dalam mengembangkan dan meningkatkan UMKM. Pinjaman Multiguna ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti modal usaha, pembelian inventaris, perluasan usaha, atau kebutuhan lain yang mendukung pertumbuhan bisnis. Anggota yang mendapatkan Pinjaman Multiguna diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur imbal jasa dan pokok setiap bulannya sesuai dengan tabel angsuran yang telah ditentukan.

#### **2.3.1.2.3 Pinjaman Tanpa Agunan**

Pinjaman yang ditujukan untuk UMKM serta kelompok karyawan merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh KSP TMU. pinjaman tanpa agunan ini memberikan kesempatan kepada UMKM dan kelompok karyawan untuk mendapatkan dana dengan nilai tertentu tanpa harus menyertakan jaminan. Namun, peminjam wajib mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur imbal jasa dan pokok setiap bulannya sesuai dengan tabel angsuran yang telah ditetapkan.

KSP TMU menyediakan fasilitas pinjaman yang memudahkan akses terhadap pinjaman tanpa agunan. Persyaratan yang diterapkan juga dirancang agar mudah dipenuhi, seperti menjadi anggota KSP TMU, minimal berstatus karyawan selama masa pinjaman, dan mengisi

formulir pengajuan pinjaman. Proses pencairan pinjaman dilakukan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan peminjam dengan segera. Selain itu, KSP TMU menawarkan jasa pinjaman yang bersaing, memastikan bahwa anggotanya mendapatkan layanan yang kompetitif.

Adapun plafon pinjaman yang ditetapkan adalah maksimum Rp. 30.000.000,-. Jika peminjam membutuhkan pinjaman melebihi plafon tersebut, mereka harus menyertakan jaminan berupa tanah dan bangunan (SHM / SHGB), apartemen (SHMSRS), atau kendaraan bermotor (BPKB). Jangka waktu pinjaman yang ditawarkan adalah maksimum 24 bulan, memberikan fleksibilitas bagi peminjam dalam mengatur pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Dengan berbagai fasilitas yang disediakan, pinjaman tanpa agunan dari KSP TMU diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif bagi UMKM dan kelompok karyawan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha mereka.

#### **2.3.1.2.4 Pinjaman *Back to Back***

KSP TMU menyediakan pinjaman khusus kepada anggota untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, modal kerja, maupun investasi. Pinjaman ini disertai dengan jaminan berupa simpanan berjangka di KSP TMU. Fasilitas pinjaman ini menawarkan persyaratan yang mudah serta proses pencairan yang cepat, asalkan ketentuan terpenuhi. Selain itu, jasa pinjaman yang ditawarkan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Anggota dapat mengangsur hanya jasanya saja, sementara pokok pinjaman dibayarkan secara sekaligus pada saat berakhirnya pinjaman.

Jaminan untuk pinjaman ini adalah bilyet simpanan berjangka di KSP TMU. Persyaratan untuk mendapatkan pinjaman ini adalah menjadi anggota KSP TMU dan memiliki simpanan berjangka di KSP TMU dengan jangka waktu minimal 1 bulan lebih panjang dibandingkan dengan jangka waktu pengajuan pinjaman. Pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman harus dilakukan dengan dana *fresh fund*, bukan dari pencairan simpanan berjangka sebelum jatuh tempo.

Adapun plafon pinjaman yang dapat diberikan mencapai maksimal 90% dari nilai simpanan berjangka yang dijamin. Sementara itu, jangka waktu pinjaman yang ditawarkan berkisar antara 1 hingga 24 bulan. Namun, perlu diperhatikan bahwa terdapat ketentuan yang mengatur bahwa jika terjadi tunggakan pinjaman selama lebih dari tiga bulan, simpanan berjangka yang dijamin akan dicairkan secara sepihak oleh KSP TMU. Dengan demikian, fasilitas pinjaman ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk memanfaatkan simpanan berjangka mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat.

Dapat disimpulkan, KSP TMU menawarkan beragam produk simpanan dan pinjaman yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Produk simpanan seperti tabungan tunas dan simpanan berjangka menawarkan suku bunga yang menarik dan kemudahan dalam bertransaksi. Di sisi lain, produk pinjaman seperti pinjaman modal kerja, pinjaman multiguna, pinjaman tanpa agunan, dan pinjaman *back to back* memberikan fleksibilitas dalam persyaratan, proses cepat, dan jasa pinjaman yang bersaing.